



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Wiwik Faridayati Binti M Asnan Suhadi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di Manukan Kulon Blk8-B/21 Kota Surabaya, sebagai Penggugat I;

Achmad Zainul Arifin Bin M Asnan Suhadi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di Simorejo 20/4-B Simo Mulyo Kota Surabaya, sebagai Penggugat II;

Ahmad Taufiq Hidayat Bin M Asnan Suhadi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di Simorejo 4/7 Simo Mulyo Kota Surabaya, sebagai Penggugat III;

Ohammad Syamsul Anam Bin M Asnan Suhadi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di Pakal Timur Asri 1/82 Pakal Kota Surabaya, sebagai Penggugat V;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, disebut sebagai Para Penggugat. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada TAUFAN AINUR RAHMAN, S.H., dan DR. HARMADI, S.H, M.Hum, Para Advokat, yang berkantor Jalan Sidosermo 1 No.14 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4408/Kuasa/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024

melawan

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Lutfi Rahman Bin M Asnan Suhadi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Simorejo 4/2 RT.03 RW.02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan. Sukomanunggal Surabaya, sebagai Tergugat I ;

M Fadjar Kurniawan Bin M. Asnan Suhadi, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Simorejo 4/2 RT.03 RW.02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan. Sukomanunggal Surabaya, sebagai Tergugat II ;

Selanjutnya Tergugat I, dan Tergugat II, disebut sebagai Para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 31 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan bernama JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB adalah satu orang yang sama (ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat);
2. Bahwa JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB Ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat dahulu Yatim Piatu diasuh oleh SUKROTOSARI dan SITI FATIMAH yang dianggap sebagai Bapak /Ibu Angkat.
3. Bahwa semasa hidupnya JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB hanya menikah sekali dengan M ASNAN SUHADI, Berdasarkan Surat Nikah No. 117/228 Tanggal 27 Februari 1954 tercatat di KUA. Ketj. Ketabang Surabaya, dari Pernikahan tersebut di karunia 7 (TUJUH) anak Sesuai Bukti Tanda Pengenal No.8057 tertanggal 7 mei 1969 Kepala bagian gadji Kotamadya Surabaya, yakni :

1. SITI HIDAYATI DJAUHARI, Perempuan lahir 31 Desember 1954 di Surabaya,

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WIWIK FARIDAYATI, ke Dua Perempuan lahir di Surabaya, 9 September 1957 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-16072024-0085 (PENGGUGAT-I).
3. ACHMAD ZAINUL ARIFIN, anak ke Tiga Laki-laki lahir di Surabaya, 22 Oktober 1958 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-19052023-0266 (PENGGUGAT-II).
4. AHMAD TAUFIQ HIDAYAT, anak ke Empat Laki-laki lahir di Surabaya, 29 Mei 1962 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-09022023-0067 (PENGGUGAT-III).
5. MOHAMMAD SYAMSUL ANAM, anak ke Lima Laki-laki lahir di Surabaya, 22 Oktober 1958 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-29072021-0100 (PENGGUGAT-IV).
6. M LUTFI RAHMAN , Laki-laki lahir di Surabaya (TERGUGAT-I).
7. M. FADJAR KURNIAWAN , Laki-laki lahir di Surabaya (TERGUGAT-II).

4. Bahwa selama perkawinan JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB dengan M ASNAN SUHADI diperoleh harta benda, berupa Rumah, luas tanah 141 m<sup>2</sup>, terletak di Simorejo 4/2 RT.03 RW.02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Milik No.2500 Surat Ukur tanggal 19-4-1991 No.451/u/1991 Luas 141 m<sup>2</sup> nama Pemegang Hak NYONYA ZAINAP dengan batas batas sbb;

- Utara Simorejo Gang 4
- Timur Rumah Pardis Ginting
- Selatan Rumah Bu Indah (sewa kontrak)
- Barat Simorejo Gang 4

5. Bahwa Ayah Para Penggugat dan Para Tergugat M ASNAN SUHADI meninggal pada tahun 1982 Berdasarkan Surat Kematian nomor : 15/935/19/82 meninggal pada tanggal 11 Juni 1982;

6. Bahwa Ibu Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB meninggal

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 Berdasarkan Akta Kematian nomor : 3578-KM-13032018-0071;

7. Bahwa SITI HIDAYATI DJAUHARI, meninggal pada tahun 2019, berdasarkan keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor :03/XII/436.722.2019 Dr Fadilla dokter umum puskesmas Simomulyo tanggal 5 Desember 2019;

8. Bahwa sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka ahli waris dari JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB yakni :

1. WIWIK FARIDAYATI, anak perempuan (PENGGUGAT-I);
2. ACHMAD ZAINUL ARIFIN, anak laki-laki (PENGGUGAT-II);
3. AHMAD TAUFIQ HIDAYAT, anak laki-laki (PENGGUGAT-III);
4. MOHAMMAD SYAMSUL ANAM, anak laki-laki (PENGGUGAT-IV);
5. M LUTFI RAHMAN, anak laki-laki (TERGUGAT-I);
6. M. FADJAR KURNIAWAN, anak laki-laki (TERGUGAT-II)

9. Bahwa sampai dengan meninggal dunia Pewaris JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB telah meninggalkan harta peninggalan berupa:

10. Rumah, luas tanah 141 m<sup>2</sup>, terletak di Simorejo 4/2 RT.03 RW.02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Milik No.2500 Surat Ukur tanggal 19-4-1991 No.451/u/1991 Luas 141 m<sup>2</sup> nama Pemegang Hak NYONYA ZAINAP dengan batas batas sbb.;

- Utara Simorejo Gang 4
- Timur Rumah Pardis Ginting
- Selatan Bu Indah (sewa kontrak)
- Barat Simorejo Gang 4

11. Bahwa harta peninggalan Amarthumah ibu PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut pada angka-9 diatas belum di bagi kepada segenap ahli waris, untuk itu beralasan menurut hukum supaya Pengadilan Agama menetapkan besarnya bagian menurut Pasal 176 Jo 180 KHI pada masing-masing ahli waris di bagi menurut besarnya bagian ahli waris (natura), apabila TERGUGAT tidak secara sukarela membagi dan

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan harta peninggalan sesuai bunyi amar Putusan atas perkara ini, maka dijual (lelang) yang hasilnya dibagi sesuai ketentuan yang berlaku; Berdasarkan uraian fakta dan *juridis* diatas, mohon Pengadilan Agama Surabaya, memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB yakni :
  1. WIWIK FARIDAYATI Binti M ASNAN SUHADI
  2. ACHMAD ZAINUL ARIFIN Bin M ASNAN SUHADI
  3. AHMAD TAUFIQ HIDAYAT Bin M ASNAN SUHADI
  4. MOHAMMAD SYAMSUL ANAM M ASNAN SUHADI
  5. M LUTFI RAHMAN Bin M ASNAN SUHADI
  6. M. FADJAR KURNIAWAN Bin M ASNAN SUHADI
3. Menetapkan harta peninggalan JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB berupa Rumah, luas tanah 141 m<sup>2</sup>, terletak di Simorejo 4/2 RT.03 RW.02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Milik No.2500 Surat Ukur tanggal 19-4-1991 No.451/u/1991 Luas 141 m<sup>2</sup> nama Pemegang Hak NYONYA ZAINAB Untuk dibagi kepada segenap ahli waris
  1. WIWIK FARIDAYATI Binti M ASNAN SUHADI
  2. ACHMAD ZAINUL ARIFIN Bin M ASNAN SUHADI
  3. AHMAD TAUFIQ HIDAYAT Bin M ASNAN SUHADI
  4. MOHAMMAD SYAMSUL ANAM Bin M ASNAN SUHADI
  5. M LUTFI RAHMAN Bin M ASNAN SUHADI
  6. M. FADJAR KURNIAWAN Bin M ASNAN SUHADI
4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para ahli waris JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB sesuai Kompilasi Hukum Islam;
5. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan dan/atau harta warisan (Alm) JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB kepada PARA PENGGUGAT sesuai besaran bahagian sesuai Putusan ini, jika

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak sukarela, maka seluruh harta peninggalan (Alm) JENAB alias SITI ZAENAB alias JENAP alias ZAINAP alias ZAINAB di jual lelang berdasarkan penetapan eksekusi Pengadilan Agama yang hasilnya akan di bagi sesuai besarnya bahagian kepada seluruh ahli waris.

6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar biaya perkara yang timbul

Atau : *Ex Aequo Et Bono*

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat beserta kuasa hukumnya dan para Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator non hakim Hj Yuliati, S.H. yang telah terjadi kesepakatan sebagai berikut;

1. Rumah, luas tanah 141 m<sup>2</sup>, terletak di Simorejo 4/2 RT.03 RW.02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Milik No.2500 Surat Ukur tanggal 19-4-1991 No.451/u/1991 Luas 141 m<sup>2</sup> nama Pemegang Hak NYONYA ZAINAP sepakat dibagi;
2. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan para Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 05 September 2024 para Penggugat dan para Tergugat sepakat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor Nomor 4408/Kuasa/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang Majelis hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator non hakim Hj Yuliati, S.H. yang telah terjadi kesepakatan sebagai berikut;

3. Rumah, luas tanah 141 m<sup>2</sup>, terletak di Simorejo 4/2 RT.03 RW.02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Milik No.2500 Surat Ukur tanggal 19-4-1991 No.451/u/1991 Luas 141 m<sup>2</sup> nama Pemegang Hak NYONYA ZAINAP sepakat dibagi;
4. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang bahwa karena pemeriksaan perkara ini belum terjadi jawab menjawab, maka percabutan perkara sebenarnya tidak perlu persetujuan dari Tergugat namun dalam perkara ini para Penggugat dan para Tergugat sepakat akan menyelesaikan perkaranya secara damai di luar persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, dan Tergugat telah menyatakan sepakat menyelesaikan diluar persidangan maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 3705/Pdt.P/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MOH. NURHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan kuasa hukumnya dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MOH. NURHOLIS, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	1.500.000,00
Biaya PNBP	: Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.690.000,00

satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah